

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 TINJAUAN PUSTAKA

Menurut penulis dalam buku pedoman Penyusunan Karya Tulis menyatakan bahwa tinjauan pustaka berisi teori-teori atau pemikiran-pemikiran atau konsep-konsep yang melandasi judul Karya Tulis. Teori-teori atau konsep yang dikemukakan dalam tujuan pustaka ini harus benar-benar relevan terhadap judul Karya Tulis. Uraian teori-teori atau konsep tersebut harus merujuk berbagai sumber pustaka.

1. Pengertian Transportasi Perairan Daratan

Beberapa pengertian yang menyangkut transportasi perairan daratan, sungai danau dalam perundang-undangan adalah sebagai berikut:

a. Angkutan Sungai Danau

kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan disungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang dan hewan yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau (PP82,1999 pasal 1).

b. Termasuk dalam perairan yang berada di Indonesia adalah perairan daratan seperti sungai, danau, waduk, kanal dan terusan. (UU 17,2008, Penjelasan Pasal 4)

c. Salah satu jenis angkutan di perairan adalah angkutan sungai dan danau (UU 17,2008, Pasal 6 huruf b)

d. Yang dimaksud perairan danau dan sungai meliputi sungai, danau, waduk, kanal, terusan dan rawa. (UU 17,2008, penjelasan Pasal 153 Ayat 3)

e. Alur dan perlintasan sebagaimana diatur dalam Pasal 187 UU 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

1) Pada alur pelayaran sungai dan danau ditetapkan kriteria klarifikasi alur.

- 2) Penetapan kriteria klarifikasi alur pelayaran sungai dan danau dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan teknis dari menteri terkait.
- f. Ketentuan tentang Angkutan Sungai dan Danau dalam UU 17,2008 Pasal 18 dan 19 memuat :
- 1) Kegiatan angkutan sungai dan danau di dalam negeri, dilakukan oleh orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha dengan menggunakan kapal berdentara Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal, serta diawaki oleh Awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia.
 - 2) Kegiatan angkutan sungai dan danau antara Negara Indonesia dan Negara tetangga dilakukan berdasarkan perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintahan Negara tetangga yang bersangkutan.
 - 3) Angkutan sungai dan danau yang dilakukan antara dua Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 hanya dapat dilakukan oleh kapal berbentara Indonesia dan/atau kapal berbentara dengan Negara yang bersangkutan.
 - 4) Kegiatan angkutan sungai dan danau disusun dan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan intra dan antarmoda yang merupakan satu kesatuan sistem transportasi nasional.
 - 5) Kegiatan angkutan sungai dan danau dapat dilaksanakan dengan menggunakan trayek tetap dan teratur, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur.
 - 6) Kegiatan angkutan sungai dan danau dilarang dilakukan dilaut kecuali mendapatkan izin oleh syahbandar dengan tetap memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa angkutan perairan daratan adalah aktivitas angkutan perairan atau pelayaran yang berlangsung di kawasan daratan, yang meliputi angkutan disungai, rawa, kanal, danau dan

terusan. Moda angkutan ini tentunya tidak mempergunakan perairan laut sebagai prasarana utamanya.

2. Peran Pelabuhan

Dalam kedudukan kepelabuhan sebagai sub sistem terhadap pelayaran, dan mengingat pelayaran sendiri adalah pembawa bendera mengikuti pola perdagangan (*ship follows the trade*), maka pelabuhan menjadi salah satu unsur penentu terhadap aktivitas perdagangan. Pelabuhan yang dikelola secara efisien akan mendorong kemajuan perdagangan, bahkan industri di daerah belakang akan melaju dengan sendirinya (Lasse, 2017).

3. Fungsi Pelabuhan

a. *Interface*

Pelabuhan mempunyai fungsi *interface*, maksudnya pelabuhan menyediakan berbagai fasilitas dan jasa yang dibutuhkan untuk perpindahan moda angkutan darat ke kapal atau sebaliknya dalam kegiatan *transshipment*.

b. *Gateway*

Pelabuhan berfungsi sebagai *gateway* artinya pelabuhan melaksanakan prosedur dan peraturan yang harus diikuti kapal yang menyinggahi pelabuhan. Selain itu pelabuhan juga berfungsi sebagai gerbang masuk keluarnya barang. (Edi Hidayat, 2009)

c. *Industrial entity*

Pelabuhan yang diselenggarakan dengan baik akan bertumbuh dan akan menyuburkan bidang usaha lain sehingga area pelabuhan menjadi zona industri terkait dengan kepelabuhan (Lasse, 2017).

d. *Link*

Dari batasan pengertian yang telah dipaparkan terdahulu pada hakikatnya memfasilitasi pemindahan barang muatan antara moda transportasi darat (*Inland transport*) dan moda transportasi laut (*Marine transport*) menyalurkan barang masuk dan keluar daerah pabean secepat dan seefisien mungkin. Pelabuhan versi UNCTAD

berfungsi sebagai mata rantai (*link*) yang menjadi penghubung rangkaian transportasi atau *A portis, therefore, an essential link in the international maritime transport chain* dan menyatakan bahwa *“the primary function of a sea port is to transport cargo between maritime and inland transport quickly and efficiently”*.

4. Instansi-instansi yang terkait dalam kegiatan pelabuhan

Dalam mengelola pelabuhan administrator pelabuhan tentunya tidak bekerja sendiri. Mereka harus bekerja sama dengan berbagai instansi lain yang terkait, mengingat begitu kompleksnya masalah di pelabuhan serta 9 berbagai arus yang melalui pelabuhan. Dalam proses pengelolaan, tentunya melibatkan beberapa pihak yang terkait dalam proses pengelolaan. Berikut ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam proses pengelolaan pelabuhan :

a. Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan (KP3)

Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan adalah kesatuan dari unsur Kepolisian RI yang mempunyai tugas pokok membantu administrator pelabuhan dalam menyelenggarakan keamanan di dalam daerah pelabuhan, mengenai tata tertib umum dalam rangka penyalahgunaan dan pengusaha pelabuhan.

b. Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP)

Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai adalah unit pelaksana teknis di bidang keamanan pelabuhan, Bandar, perairan laut, pantai, dan bantuan SAR dalam lingkungan departemen perhubungan. KPLP dalam tugasnya mempunyai fungsi menegakkan peraturan dan ketentuan bidang perhubungan laut di daerah pelabuhan dan perairan Bandar, melaksanakan patroli perairan dan bantuan SAR.

c. Distrik Navigasi

Unit pelaksana teknis pemerintahan di bidang perambuan, penerangan pantai, dan elektronika pelayaran dalam lingkungan departemen perhubungan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor wilayah perhubungan laut. Tugasnya

adalah menyelenggarakan perambuan dan penerangan pantai, elektronika dan telekomunikasi, serta mengatur penggunaan dan pemeliharaan kapal-kapal niaga.

d. Karantina

Fungsi instansi karantina adalah untuk mengkarantina penyakit menular bagi hewan maupun tumbuhan. Karantina berwenang memeriksa setiap hewan dan tumbuhan yang masuk wilayah Indonesia dan dapat menahan untuk mengkarantina bila diketahui terdapat gejala penyakit menular.

e. Kantor Kesehatan Pelabuhan

Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagai unsur pelabuhan merupakan *Port Health Authority* dalam daerah pelabuhan. Oleh karena itu, semua kegiatan di kapal dan daerah pelabuhan yang mungkin dapat berkaitan dengan mencegah dan memelihara, diupayakan sehingga terjadi peningkatan kesehatan yang sepadan dengan aktivitas serta gerak pengembangan pelabuhan pada umumnya.

f. KSOP (Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan)

Unit pelaksana teknis pemerintahan di bidang kesyahbandara, perkapalan, dan jasa maritime dalam lingkungan departemen perhubungan yang dipimpin oleh seorang kepala yang disebut syahbandar. Tugasnya adalah melaksanakan pemilikan kebandaran, keselamatan kapal dan pengukuran dan pendaftaran kapal, serta kegiatan jasa maritim.

g. Imigrasi

Mengawasi kedatangan dan keberangkatan orang-orang yang datang dari luar maupun yang berangkat keluar melalui pelabuhan.

h. Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Penumpang

Organisasi gabungan *forwarder* dan ekspedisi yang menangani pengangkutan barang-barang di darat serta menyelesaikan dokumen kepabean barang ekspor maupun impor di kantor bea dan cukai..

i. Pelayanan Air Bersih(PDAM)

Disupali oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM Banten) melalui pipa yang tersedia disepanjang dermaga.

j. *Bunker*

Dilaksanakan oleh PT. Pertamina banten untuk mengisi bahan bakar kapal.

5. Jenis-Jenis Kapal Niaga

Kapal Niaga adalah kapal yang dimiliki perusahaan swasta atau pemerintah yang dipergunakan untuk pengangkutan umum atau tujuan komersial lainnya. Berdasarkan jenisnya, kapal niaga dapat dibedakan menjadi :

a. *Conventional Liner Vessel*



Gambar 1 *Conventional Liner Vessel*

Sumber:PT.Samudera Marine Indonesia

Kapal jenis ini melakukan pelayaran dengan jadwal tetap dan teratur, membawa muatan umum (*general cargo*) atau barang dalam partai yang tidak begitu besar. Muatan dibongkar atau dimuat dengan menggunakan peralatan kapal, seperti boom atau crane kapal.

b. *Semi Countainer/Pallet Vessel*



Gambar 2 *Semi Countainer/Pallet Vessel*

Sumber:PT.Samudera Marine Indonesia

Jenis kapal ini dapat mengangkut muatan secara *break bulk*, *pre-slug* atau unit-unit *pre-pallet*, kapal ini juga dapat mengangkut petikemas dalam palkanya dan diatas dek.

c. *Full Countainer Vessel*(Kapal Peti Kemas)



Gambar 3 *Full Countainer Vessel*(Kapal Peti Kemas)

Sumber:PT.Samudera Marine Indonesia

Merupakan kapal yang khusus dibuat untuk mengangkut petikemas (*container*), umumnya kapal ini tidak dilengkapi dengan peralatan bongkar muat sendiri, sehingga kegiatan bongkar muat harus dilakukan di terminal khusus yang memiliki peralatan *shore crane* atau *gantry crane* di dermaga. Kapal *full container vessel* juga disebut *cellular vessel* karena terdapat selsel di kapal sebagai tempat atau jalur memasukkan petikemas di kapal.

d. *General Cargo Breakbulk Vessel*



Gambar 3 *General Cargo Breakbulk Vessel*

Sumber:PT.Samudera Marine Indonesia

Merupakan kapal angkut serbaguna, biasanya memiliki trayek tramper dan dapat mengangkut muatan ke segala penjuru dunia.

Kapal jenis ini tidak memerlukan terminal khusus untuk kegiatan bongkar muat.

e. Kapal *Roll-on Roll-off (RO-RO Vesel)*



Gambar 4 *Roll-on Roll-off (RO-RO Vesel)*

Sumber: www.indonesiaferry.com

sebuah kapal transportasi jarak dekat yang memenuhi syarat-syarat pelayaran di laut yang digunakan untuk menyelenggarakan perhubungan tetap misalnya saja pelayaran antar pulau. Kapal Ferry memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem pengangkutan terutama bagi kota-kota yang berada di pesisir pantai. Selain itu juga dengan adanya kapal Ferry memungkinkan Anda untuk membuat transit secara langsung diantara kedua tempat tujuan anda dengan biaya yang lebih kecil apabila dibandingkan dengan jembatan atau pun terowongan. Oleh karena itu kegunaan yang utama dari kapal Ferry ini adalah digunakan sebagai sarana penyebrangan termasuk dalam menyeberangkan kendaraan atau alat transportasi darat, misalnya saja seperti mobil, truk, dan lain sebagainya. Kapal ini dirancang untuk mengangkut kendaraan sehingga kendaraan yang dimuat dan diturunkan dapat berjalan dengan rodanya sendiri melalui rampdoor/pintu yang dipasang pada haluan, buritan atau sisi kapal. Kapal yang termasuk jenis Roro antara lain kapal ferry, kapal pengangkut mobil (*car ferries*), kapal general cargo yang beroperasi sebagai kapal Roro.

f. *Lighter Carrier* (Kapal Pengangkut Tongkang)



Gambar 5 *Lighter Carrier*(Kapal Pengangkut Tongkang)

Sumber:PT.Samudera Marine Indonesia

Adalah kapal yang dirancang untuk mengangkut tongkang-tongkang berisi muatan dalam jumlah besar, yang diturunkan atau diangkut diluar pelabuhan dengan maksud mempercepat waktu bongkar muat.

g. *Bulk Carrier*(Kapal Muatan Curah)



Gambar 6 *Bulk Carrier*(Kapal Muatan Curah)

Sumber:PT.Samudera Marine Indonesia

Adalah kapal yang dipergunakan untuk mengangkut muatan yang tidak dibungkus atau curah (*bulk*) seperti gandum, biji tambang, semen curah dan sebagainya. Kegiatan bongkar muat menggunakan mesin curah yang digunakan untuk memompa muatan ke dalam kapal. Di tempat pembongkaran, isi dari palka dihisap atau dibongkar dengan pertolongan conveyor.

h. Kapal *Tanker*



Gambar 7 Kapal *Tanker*

Sumber:PT.Samudera Marine Indonesia

Adalah kapal yang dipergunakan untuk mengangkut muatan yang berbentuk curah cair, misalnya minyak mentah, bahan bakar minyak, minyak kelapa sawit, cairan kimia, dan lain-lain. Jenis kapal tanker terbagi atas kapal tangki minyak, kapal tangki gas dan kapal tangki bahan kimia.

i. *Combination Carrier*(Kapal Serbaguna)



Gambar 8 *Combination Carrier*(Kapal Serbaguna)

Sumber:PT.Samudera Marine Indonesia

Adalah jenis kapal yang dapat memuat muatan curah kering dan curah cair. Kapal yang termasuk jenis ini antara lain kapal O/O (*Ore or Oil*) dan kapal OBO (*Ore Bulk or Oil*). (Edi hidayat, 2009).

6. Fasilitas Pokok

- a. Terminal penumpang untuk keperluan menunggu sebelum keberangkatan kapal, perpindahan antarmoda transportasi perairan pedalaman dengan angkutan jalan. Terminal juga untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum (angkutan darat lanjutan).

- b. Penimbangan kendaraan bermuatan, untuk mnendalikan muatan serta untuk mengetahui besar muatan yang diangkut agar bisa terkontrol dan tidak melebihi kapasitas. Hal ini penting untuk menjaga keselamatan selama pelayaran, termasuk untuk kapal yang melayani perairan daratan.
- c. Jalan penumpang keluar/masuk kapal (gang way).
- d. Perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa, seperti loket penjualan tiket.
- e. Instansi air, listrik dan telekomunikasi.
- f. Fasilitas penyimpanan bahan bakar (bunker) untuk keperluan kapal.
- g. Fasilitas pemadam kebakaran.
- h. Akses jalan dan / atau jalur kereta api.
- i. Dermaga,tempat kapal ditambat dan berlabuh.
- j. Tempat tunggu kendaraan bermotor, sebelum naik ke kapal.

7. Dokumen-Dokumen

Dalam kegiatan pelayanan jasa angkutan penyeberangan kapal oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) di perlukan adanya dokumen untuk pengurusan kapal. Adapun dokumen-dokumen tersebut antara lain :

a. Surat Laut

Yaitu merupakan bentuk kepemilikan kapal yang menyebutkan identitas kapal.Adapaun hal-hal yang tercantum dalam surat laut adalah Nama kapal,Tanda panggilan,Tempat pendaftaran,Tanda pendaftaran,Ukuran kapal,Tonase kotor,Tonase bersih,Tahun pembangunan,Penggerak utama,Merek TK/KW,Bahan utama kapal,Jumlah baling-baling.

b. Surat Ukur

Yaitu merupakan keterangan kapal atau spesifikasi kapal,antara lain terdiri dari ukuran kapal.Adapun hal-hal yang tercantum dalam surat ukur adalah Nama kapal,Tanda panggilan,Tempat pendaftaran,Panjang kapal,Lebar kapal,Berat kotor,Berat bersih.

c. Sertifikat Lambung(*Load Line Certificate*)

Yaitu keterangan yang menyebutkan batas minimum dan maksimum lambung dan timbul suatu kapal diatas permukaan air laut pada perairan tertentu. Sehingga akan dapat diketahui kemampuan kapal didalam mengangkut muatan agar kapal tersebut bisa dalam keadaan *full* dan *down*. Adapun isi dari sertifikat lambung timbul adalah Nama kapal, owner, Bendera, Tempat pembangunan, Tempat pendaftaran, Tonase kotor, tonase bersih.

d. Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

Surat Persetujuan Berlayar atau *Port Clearance* adalah dokumen yang dikeluarkan oleh syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal. Persyaratannya seperti surat dan dokumen kapal yang telah terdaftar pada saat pemeriksaan kelengkapan dan validitas surat dan dokumen kapal dalam rangka penerbitan surat tersebut contohnya seperti surat ukur, surat laut, sertifikat keselamatan radio, sertifikat keselamatan penumpang dan masih banyak lagi berdasarkan jenis kapalnya.

e. Sertifikat Mesin

Merupakan keterangan yang menyebutkan mesin kapal, bahan bakar yang digunakan, besarnya kekuatan yang bisa ditimbulkan. Adapun isi dari sertifikat mesin adalah Nama kapal, Instalasi mesin, Mesin utama, Tenaga efektif, Tempat pembangunan, Nomor mesin, Mesin bantu, Tempat pembangunana.

f. Sertifikat Radio

Merupakan keterangan bahwa sistem radio kapal tersebut memenuhi standart yang telah ditetapkan. Adapun isi dari sertifikat radio adalah Nama kapal, Tanda pengenal, Pelabuhan pendaftaran, Isi kotor.

g. Sertifikat Bebas Tikus/*Deratting Certificate*.

Sertifikat yang diterbitkan oleh dinas kesehatan mengenai kesehatan kapal yang menyebutkan bahwa tidak ditemukan tikus ataupun kapal dalam kondisi yang bersih dan sehat sehingga tidak mengganggu kesehatan *crew* kapal.

h. Sertifikat *Life Raft*

Merupakan keterangan yang menyebutkan bahwa di dalam kapal terdapat rakit penolong yang memenuhi persyaratan, hal ini diperlukan jika terjadi hal-hal yang tidak diingankan akan segera menyelamatkan dari bahaya tersebut.

i. Sertifikat Pemadam

Merupakan keterangan yang menyebutkan bahwa di dalam kapal terdapat pemadam kebakaran yang memenuhi persyaratan. Hal ini dimaksudkan jika terjadi kebakaran di dalam kapal langsung bisa teratasi, perlu diketahui bahwa masa berlaku dari alat pemadam harus di perhatikan karena jika tidak akan membahayakan bagi pengguna alat kebakaran tersebut, oleh karena itu pengecekan dan penggantian alat pemadam harus rutin dilakukan meskipun kapal dalam kondisi yang aman.

j. Sertifikat SMC (*Safety Management Certificate*)

Merupakan keterangan mengenai manajemen di atas kapal yang mana harus sesuai dengan ISM Code (*International Safety Management Code*)

k. DOC (*Document Of Compliance*)

Merupakan keterangan yang menyebutkan perusahaan yang mengoperasikan kapal serta spesifikasi kegunaan kapal.

l. Health Book (buku hijau)

Sebagai alat koordinasi antar kantor kesehatan pelabuhan dengan nakhoda. Apabila dalam pemeriksaan dokumen kesehatan kapal ditemukan kapal yang tidak atau belum mempunyai buku kesehatan kapal maupun lembaran buku kesehatan tersebut telah habis, maka

diharuskan membuat buku kesehatan baru yang diterbitkan oleh kantor kesehatan pelabuhan setempat.

m. Crew List

Daftar nama, jabatan, nomor buku pelaut, nomor ijazah, dari seluruh anggota/awak kapal.